

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era teknologi yang semakin canggih membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi ini dikenal dengan istilah *cybercrime*, yaitu kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik atau jaringan internet. Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling dominan terjadi pada era digital saat ini adalah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.<sup>1</sup>

Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi, maupun penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu yang didasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, gender, warna kulit, disabilitas, dan orientasi sosial. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi sebagai mana terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ach Tahir, *Cyber Crime, Akar Masalah Solusi Dan Penanggulangannya*, Suka Pers, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3.

Meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tetap memiliki batasan, terutama apabila ekspresi tersebut berpotensi melanggar hak orang lain atau menimbulkan kebencian dan permusuhan di masyarakat. Kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang undangan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Ujaran kebencian dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat menimbulkan konflik sosial, sehingga negara berkepentingan untuk mengaturnya melalui instrument hukum sebagai upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penegakan hukumnya, penanganan tindak ujaran kebencian dilakukan melalui mekanisme peradilan, Pelaksanaannya berpedoman pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia ”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1).

Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman memberikan kebebasan kepada hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan hukum positif, tetapi juga wajib mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hakim dalam memberikan putusan wajib sesuai dengan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Majelis hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa, sebelum menjatuhkan berat atau ringannya pidana.<sup>4</sup> Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena keadaan pribadi terdakwa perlu diperhitungkan dalam rangka menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Pertimbangan tersebut dapat diperoleh melalui keterangan saksi maupun keterangan pihak-pihak yang berada di lingkungan terdakwa. Selain mempertimbangkan aspek sosiologis dan kepribadian terdakwa, hakim juga terikat pada prinsip perlindungan hak terdakwa dalam penerapan hukum pidana. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa:

"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya"<sup>5</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dengan menempatkan kepentingan dan hak terdakwa sebagai pijakan penting dalam proses penegakan hukum. Orientasi ini mencerminkan komitmen negara hukum untuk menjamin perlakuan yang adil dan

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 38.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 2.

manusiawi bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Dalam kerangka tersebut, asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan bersifat progresif dapat diberlakukan untuk menggantikan ketentuan sebelumnya, sepanjang memberikan jaminan keadilan yang lebih baik. Penerapan asas ini tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dimana hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara normatif dan tekstual, tetapi juga untuk menafsirkan dan mengimplementasikannya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.<sup>6</sup> Dalam menjalankan peran tersebut, hakim perlu memahami secara komprehensif makna dan ruang lingkup asas *lex posterior derogat legi priori* sebagai pedoman dalam menentukan hukum yang berlaku.

Hartono Hadisoeparto dalam bukunya menjelaskan Asas *Lex posteriori derogat legi Priori* yang berarti bahwa peraturan perundang-undang yang baru merubah atau meniadakan peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi yang sama. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang baru tidak mencabut pemberlakuan peraturan perundang-undang yang lama, maka dengan sendirinya peraturan perundang undangan lama yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2019, hlm. 144.

<sup>7</sup> Soedikno Mertokesumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Jokjakarta, 2009, hlm. 87.

Asas ini memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan konsistensi hukum ketika terjadi perubahan norma dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* dapat ditemukan dalam pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial sebagaimana terdapat pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, Kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, diancam pidana penjara paling lama 6 Tahun/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 ( satu milyar).<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan yang lebih baru telah mengubah dan memperjelas unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan lama. Perubahan tersebut tampak pada perluasan dan perincian dasar-dasar diskriminasi yang semula dirumuskan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), menjadi mencakup ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, dan disabilitas fisik. Perubahan norma ini merupakan wujud penerapan *asas lex posterior derogat*

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 24 Ayat 2.

*legi priori*, dimana ketentuan hukum yang baru diberlakukan untuk menggantikan ketentuan lama sepanjang mengatur materi yang sama.<sup>9</sup>

Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa implikasi berupa perlindungan hukum yang lebih jelas serta berpotensi meringankan terdakwa, khususnya melalui perumusan unsur tindak pidana yang lebih tegas dan terukur. Kejelasan tersebut tercermin dari dihapuskannya unsur “antar golongan” yang sebelumnya menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dengan dirumuskannya secara lebih rinci kelompok-kelompok yang dilindungi oleh pasal ini, perubahan norma tersebut menunjukkan adanya pergeseran signifikan menuju kepastian hukum yang lebih baik apabila dibandingkan dengan rumusan pasal sebelum dan sesudah perubahan.<sup>10</sup>

Faktanya, Faktanya, Pada tanggal 4 April 2024, Pengadilan Negeri (PN) Jepara membacakan putusan atas perkara No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dengan jawaban Daniel Frits Tangkilisan. Majelis Hakim PN Jepara memutuskan bahwa Daniel bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Daniel yang menulis komentar di akun Facebook-nya dengan menyebutkan frasa

---

<sup>9</sup> Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3 September 2020, hlm. 312. <https://share.google/JjOmDNNhONHIS8jFf>.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (2).

“masyarakat otak udang” telah menimbulkan rasa kebencian di sebagian kelompok masyarakat Desa Kemujan dan Desa Karimunjawa, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, sehingga unsur-unsur pasal UU ITE tersebut dinilai telah terwujud. tersebut tidak tepat dalam standar hukumnya. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jepara. Dalam perkara tersebut, terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. bin Harry Luntungan Tangkilisan, yang dikenal sebagai pembela lingkungan hidup, oleh majelis hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim terkait tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif asas *lex posterior derogat legi priori*, dengan judul penelitian: “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jepara).”

---

<sup>11</sup>Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/Pn Jepara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas *lex posterior derogat legi priori* dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *lex posterior derogat legi priori* pada perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jepara)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* pada perkara ujaran kebencian di media sosial (Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jepara).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya, dengan hasil penelitian ini dapat

digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif asas *lex posterior derogate legi priori* dalam putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/Pn. Jepara.

- b. Memberikan sarana informasi guna memberi jawaban atas masalah dalam Pertimbangan hakim terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam perspektif Asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori* (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/Pn Jepara).

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan agar memberikan sumbangan ilmiah bagi pengetahuan hukum baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pada Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembahasan terhadap masalah masalah dalam Skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan penyempurnaan norma dan kebijakan terhadap penegakan hukum dalam Kitab Undang hukum Pidana (KUHP), juga harapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum Khususnya hakim.

## E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu unsur yang sangat penting setiap kali membuat sebuah karya tulis ilmiah, skripsi, artikel ilmiah maupun di sertasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adzkarullah Ramadhansyah Pratama Putra dengan judul penelitian“ Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dimedia sosial dari aspek penegakan hukum” Penelitian yang diambil oleh Adzkarullah ramadhansyah pratama putra menggunakan metode yuridis Normatif melalui pendekatan perundang undangan dan mendeskripsikan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan.

Penelitian yang dilakukan sekarang adalah Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif asas *lex posterior derogst legi priori* (studi putusan nomor :14/Pid.Sus/2024 /Pn Jepara). Persamaan penelitian sebelum nya dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitain yuridis Normatif dan pendekatan melalui perundang undangan. Adapun perbedaan dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Adzkarullah ramadhansyah pratama putra adalah terletak pada study penelitiannya dan pertimbangan hakimnya.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Niko Darmawan dengan judul” kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian di media social (studi putusan nomor: 374/Pid.Sus/2024/Pt.smg). Penelitian yang diambil oleh Niko darmawan menggunakan metode Yuridis Normatif dan melalui pendekatan perundang undangan. Penelitian Niko Dermawan berfokus pada Pembuktian tindak pidana ujaran kebencian menggunakan alat bukti elektronik dan study putusan yang dilakukan oleh Niko darmawan adalah (Studi Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Niko darmawan dengan peneliti yaitu pada penelitian ini penulis meneliti secara khusus tentang pertimbangan hakim terkait dengan penerapan *asas lex posterior derogate legi priori* dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian dengan menganalisis putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Jepara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dwi Rizki dengan judul” Ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik No. 11 tahun 2008 (Analisis Putusan No. 370/ Pid.Sus/2018/ Pn. Jkt.sel, dan Putusan No.58/Pid.Sus/2019/Pk DK. Hasil dari penelitian untuk mengetahui alasan hakim memutus perkara No.370/Pid.Sus/2018/PN Jkt-Sel dan putusan

---

<sup>12</sup> Adzkarullah Ramadhansyah Pratama Putra, Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dari Aspek Penegakan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://share.google/aimode/97MU6nC6e8Y3cNmAX>.

No.58/Pid.Sus/2019/Pt DKI tentang tindak pidana ujaran kebencian.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu mencakup pada pertimbangan hakim terhadap putusan terhadap ujaran kebencian di media sosial dari perspektif asas *lex posteriot derogat legi priori* dan fokus permasalahan yang akan penulis kaji. dan tidak ada yang membahas mengenai tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No 1 tahun 2024 khusus nya pasal 28 ayat (2) yang menjerat Daniel Frits Maurits Tangkilisan di media sosial dengan analisis putusan pengadilan tingkat pertama.

## **F. Kajian Kepustakaan**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim (*judicial consideration*) adalah alasan atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan atau putusan terhadap perkara yang diperiksa di pengadilan. Dalam konteks hukum acara pidana maupun perdata, pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting karena mencerminkan proses berpikir hakim dalam menilai fakta, menafsirkan hukum, serta menerapkan asas-asas hukum yang relevan terhadap perkara yang dihadapi. Secara sederhana, pertimbangan hakim adalah argumen yuridis dan moral yang mendasari isi putusan, sehingga putusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>13</sup> Ayu Dwi Rizki, Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite) Analisis Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/Pn Jkt.Sel Dan Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/Pt.Dki), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. <https://share.google/EOYq9ChBum4PXVCt0>.

Menurut lilik Mulyadi, pertimbangan Hakim merupakan hakikat dari pembuktian terhadap unsur dari suatu tindak pidana, Jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat sebagai perbuatan tidak pidana. Sehingga pertimbangan hakim relevan terhadap amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim adalah suatu argumen yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara.

Pengaturan mengenai pertimbangan hakim juga ditegaskan dalam Undang Undang No 48 Tahun 2009 Jo UU No 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan. Selanjutnya, Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua bagian yaitu:<sup>14</sup>

a. Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang berasal dari fakta yang terungkap dipersidangan dan akan dimuat dalam putusan, misalnya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Kerangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang bukti

---

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

5) Pasal pasal dalam peraturan Hukum pidana.<sup>15</sup>

b. Pertimbangan Non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan hakim di luar daripada pertimbangan yuridis. Pertimbangan secara non yuridis terdapat pada latar belakang, akibat perbuatan, kondisi serta agamanya. Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut sebagai pertimbangan secara sosiologi, pertimbangan hakim secara sosiologi diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman) yang menyatakan bahwa: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>16</sup> sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Pertimbangan non yuridis yaitu:

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap kendala yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan terdakwa melakukan tindak pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban. Bahkan dari akibat tersebut bisa menghilangkan nyawa seseorang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 197 Ayat (1) Huruf D.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1.

<sup>17</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 125.

### 3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam hal ini adalah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam arti terdakwa sudah dewasa dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut.

### 4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "ketuhanan" pada kepala putusan melainkan harus menjadi tolak ukur dalam penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Hakim harus mempertimbangkan juga rasa keadilan bagi terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>18</sup>

## 2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah *strafbaar feit* sering pula disebut dengan istilah delik. Penggunaan istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bersifat seragam, karena ditemukan berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan yang dapat dipidana. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Peristiwa Pidana,
- 2) Perbuatan Pidana,

---

<sup>18</sup> Bagus Sujatmiko, dkk, Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia, *Jurnal Civic Hukum* 9, No. 2, 2023. <https://share.google/LTySyQy3n5Ody79RX>.

### 3) Tindak Pidana Dan Perbuatan Pidana,

Moeljatno dan Tolib Setiady berpendapat bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara hukum, yang larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>19</sup> Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Berkaitan dengan subjek atau kualitas pelaku dalam tindak pidana, ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, yang mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Pengaturan mengenai penyertaan tersebut dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang turut serta memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana, meskipun perbuatan mereka tidak secara langsung memenuhi seluruh unsur delik. Ketentuan penyertaan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan agar setiap orang yang terlibat dan mempunyai andil, baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif), tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana sesuai dengan perannya.

### **3. Ujaran kebencian**

Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam bentuk perkataan, tulisan, perbuatan, maupun pertunjukan yang mengandung hasutan, provokasi, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 5–6.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

tertentu berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, gender, warna kulit, disabilitas, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya, dengan tujuan menimbulkan prasangka buruk, kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap pihak tertentu.

Terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal dari pelaku. Faktor internal dapat berupa rendahnya pengendalian diri dan kesadaran hukum, sedangkan faktor eksternal antara lain lingkungan sosial dan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada akhirnya memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatan, termasuk kejahatan ujaran kebencian, karena media sosial menyediakan ruang yang luas dan cepat untuk menyebarkan informasi tanpa batas. Dalam konteks hukum pidana, ujaran kebencian dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindak pidana, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, serta penyebaran berita bohong.<sup>21</sup>

Tindakan ujaran kebencian apabila ditinjau secara yuridis merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*), sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang setiap orang dengan sengaja

---

<sup>21</sup> Adri Yudhianto, *Tinjauan Hukum terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm. 45.

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian merupakan perbuatan yang serius, sehingga setiap penggunaan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan di ruang digital tetap dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup>

#### **4. Asas Hukum**

Asas hukum adalah suatu prinsip yang sangat mendasar sebagai pembentukan hukum dan mengatur kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai petunjuk arah untuk membentuk hukum yang memenuhi nilai nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Adapun pengelompokan asas hukum sebagai berikut:

*a. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rif'ah Roihanah, Penegakan Hukum Di Indonesia Sebuah Harapan Dan Kenyataan, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 39.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 45.

b. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara superordinasi dan subordinasi dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

c. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan berlakunya undang-undang yang bersifat umum. Penerapan asas hukum yang bersifat khusus ini telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama dalam perkembangan ilmu hukum. Asas *lex specialis derogat legi generali* telah dikenal sejak masa Kekaisaran Romawi dan dikembangkan oleh seorang ahli hukum terkemuka bernama Aemilius Papinianus (142–212 M), seorang Roman jurist kelahiran Syria.

Papinianus dikenal sebagai salah satu dari lima jurist besar Romawi yang pemikirannya berpengaruh signifikan terhadap sistem hukum *Corpus Juris Civilis*, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental. Pemikiran Papinianus mengenai perbedaan antara aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus menunjukkan bahwa penerapan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 99.

hukum tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan harus memperhatikan karakteristik dan kekhususan norma hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### a) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang membahas masalah tentang hukum, dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>26</sup> Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap patut dan sesuai dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

#### b) Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan melalui Undang-Undang. Dengan mengkaji kaidah atau asas hukum, yang bersumber dari perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin dari pakar hukum yang terkemuka.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , 2010, hlm. 57.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 35

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang akan diteliti melalui serta mengkaji suatu peraturan perundang undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktiknya sehubungan dengan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar terdapat kesesuaian antara pendekatan penelitian dalam proses penulisan skripsi ini. Adapun sumber data yang digunakan Peneliti adalah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pokok (utama) berupa Peraturan Perundang Undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana;

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berperan sebagai penunjang dan penguat dari Bhabahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

---

<sup>29</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *metode penelitian hukum*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1994, hlm, 97.

dalam penelitian ini adalah, karya ilmiah, artikel hukum, Pendapat ahli hukum dan komentar dalam berita media masa.

Yang menjadi sasaran peneliti sebagai objek dalam penelitian ini adalah terkait dengan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial dalam *perspektif asas lex posterior derogat legi priori* studi putusan nomor :14/pid. Sus/2024/Pn Jepara. Kajian dalam penelitian ini adalah terdapat pada kaidah dan asas hukum, yang bersumber dari Perundang Undangan, Putusan Pengadilan, serta doktrin dari pakar hukum yang terkemuka.<sup>30</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Kamus, koran, internet, jurnal hukum, Dan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan (*library Resech*), metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui analisis dokumen tertulis. Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan merupakan proses dokumentasi dengan mengambil sumber informasi dari arsip atau sumber pustaka seperti buku, makalah, Artikel, majalah, dan jurnal.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.62.

<sup>32</sup> Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 2004, hlm. 3.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola hubungan, dan informasi penting yang terkandung didalamnya. Tujuannya agar mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Setelah mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini, maka dapat dikumpulkan, dicatat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, berupa pernyataan yang secara umum disimpulkan kepada yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, Kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II Pengaturan asas *lex posterior derogat legipriori* dalam sistem hukum di Indonesia

Bab III Analisis Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* ( Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn Jepara)

Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian skripsi.

**BAB II**  
**PENGATURAN ASAS *LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI***  
***PRIORI* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**A. Pengertian Asas Hukum**

Di Indonesia atau diberbagai negara memiliki sisitem hukum yang berpegang pada asas asas hukum yang sangat fundamental dan strategis. Asas hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, tetapi menjadi dasar bagi hakim dalam menafsirkan dan menarapkan suatu hukum.<sup>33</sup>

Asas hukum itu sendiri sebagai penghubung antara nilai nilai filosofis dengan norma norma hukum, yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang asas hukum, maka penerapan hukum akan kaku dan jauh dari tujuan hukum yang semestinya.<sup>34</sup>

Prinsip dasar dari asas hukum itu sendiri bersifat abstrak dan menjadi suatu landasan dalam pembentukan, penafsiran, serta penerapan hukum. Asas asas hukum tersebut bersumber dari moral, etika, serta budaya yang hidup dalam masyarakat. Walaupun asas asas hukum tidak tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang undangan, namun asas asas hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin agar suatu sistem hukum berjalan dengan konsisten, adil, rasional serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengisi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 89.